# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA CUCIAN MOTOR

(Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)

#### **SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh: Indah Kumala Fitri 9.312.141.18

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA CUCIAN MOTOR

(Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)

#### **SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri Untuk memenuhi salah satu persyaratan Dalam menyelesaikan program Sarjana

# Oleh: INDAH KUMALA FITRI 9312.141.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023

#### HALAMAN PERSETUJUAN

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA CUCIAN MOTOR

(Studi Di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)

## INDAH KUMALA FITRI NIM. 9.312.141.18

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag

NIP. 196401042000031002

Pembimbing II

Pandi Rais, M.Pd

#### **NOTA DINAS**

Kediri, 19 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di JL. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama: Indah Kumala Fitri

NIM : 9.312.141.18

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Cucian Motor (Studi

di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

iv

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag

NIP. 196401042000031002

Pembimbing II

Pandi Rais, M.Pd NIP. 2010068302

#### **NOTA PEMBIMBING**

Kediri, 19 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di JL. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama: Indah Kumala Fitri

NIM : 9.312.141.18

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Cucian Motor (Studi

di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag

NIP. 196401042000031002

Pembimbing II

Pandi Rais, M.Pd NIP. 2010068302

#### HALAMAN PENGESAHAN

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA

#### **CUCIAN MOTOR**

(Studi Di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)

#### INDAH KUMALA FITRI NIM. 9.312.141.18

Telah diajukan didepan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 03 Januari 2023

> Kediri, 03 Januari 2023 Dekan Fakultas Syariah (IAIN) Kediri

6406242002121001



## KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

NIM : 9.312.141.18  Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah  E-mail address : indahkumalafitria@gmail.com  Jenis Karya Ilmiah : ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain ()  Judul Karya Ilmiah : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA CUCIAN MOTOR (Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong		
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah  E-mail address : indahkumalafitria@gmail.com  Jenis Karya Ilmiah : Skripsi	Nama	: Indah Kumala Fitri
E-mail address : indahkumalafitria@gmail.com  Jenis Karya Ilmiah : Skripsi	NIM	: 9.312.141.18
Jenis Karya Ilmiah : Kripsi Tesis Disertasi  Lain-lain ()  Judul Karya Ilmiah : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA  CUCIAN MOTOR (Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah
☐ Lain-lain ()  Judul Karya Ilmiah : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA  CUCIAN MOTOR (Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong		
Judul Karya Ilmiah : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA CUCIAN MOTOR (Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong	Jenis Karya Ilmiah	: 😾 Skripsi 🖂 Tesis 🖂 Disertasi
CUCIAN MOTOR (Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong		□ Lain-lain ()
1 ,	Judul Karya Ilmiah	

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 24 Januari 2023

(Indah Kumala Fitri)

### HALAMAN MOTTO

Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

(QS. Ali 'Imron: 76)

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilaalaminn puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian. Tidak lupa sholawat serta salam-ku kepada Nabi Muhammad SAW yang kuharapkan syafa'atnya di penghujung hari akhir. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ucapan terima kasih kepada:

- Kedua Orangtua tercinta Bapak Kuslan dan Ibu Istib Syaroh yang senantiasa menasehati, mendukung, mengingatkan dan mendo'akan setiap langkah saya. Sehingga saya sekarang berada di titik ini.
- Seluruh keluarga besar dari Bapak dan Ibu yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan dalam berbagai hal.
- Bapak Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag dan Bapak Pandi Rais, M.Pd selaku dosen pembimbing yang tidak kenal lelah dalam mendidik, membimbing, dan memotivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
- 4. Fuat Sarifuddin you are the best patner dalam segala hal apapun.
- Sahabat-sahabatku TSM (Anggi, Amrul, Bella, Fajar, Fahmi, Ilham, Oki, Ramadhan) yang telah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah peneliti dan bersedia bertukar pikiran.
- 6. Serta sahabat-sahabatku Anisa dan Risa terima kasih sudah sering memberikan motivasi disaat lagi keadaan bingung, dan teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah dan pihak-pihak lain yang senantiasa memberi masukan-masukan untuk penyelesaian penelitian skripsi ini.

#### **ABSTRAK**

Indah Kumala Fitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Cucian Motor (Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Dosen Pembimbing I Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Pandi Rais, M.Pd.

#### Kata Kunci: Akad, Kerjasama, Hukum Islam

Pelaksanaan usaha cucian motor Sumber Pangan melakukan akad kerjasama dengan cara memberi kepercayaan kepada karyawan untuk mengelola cucian motor tersebut dan hasil dari usaha cucian motor ini dibagi untuk pemilik modal dan karyawan-karyawan. Akad kerjasama merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha, dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Akan tetapi, jika ada kerugian yang disebabkan atas kesengajaan atau tidak disengaja maka pemilik modal yang bertanggung jawab, demikian pula tidak ada kontrak kerja sampai batas waktu yang ditentukan. Hal ini dapat menyebabkan sebuah kerugian dan juga perselisihan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pelaksanaan akad kerjasama cucian motor dalam usaha cucian motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama cucian motor dalam usaha cucian motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Akad kerjasama ini termasuk akad kerjasama mudharabah dimana antara dua pihak salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada karyawan untuk mengelolanya dan memastikan usaha cucian motor Sumber Pangan ini dilakukan dengan cara baik. Akad kerjasama ini sudah memenuhi rukun, syarat dan prinsip mudharabah. Dalam usaha cucian motor Sumber Pangan tidak dijelaskan mengenai jangka waktu yang ditentukan dan tidak ada sanksi jika melanggar akad kerjasama ini sesuai dengan perjanjian di awal kerjasama. 2) Prakteknya, akad kerjasama di sini ada syarat akad yang cacat (aib) hal ini termasuk akad tidak shahih begitupun juga akad fasid. Hal ini di sebabkan oleh tidak adanya jangka waktu yang ditentukan, hal ini tidak sesuai dengan syarat akad kerjasama menurut hukum Islam.

#### PEDOMAN TRANSLITERASI

#### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
¢	,	ض	D{
ب	В	ط	Τ{
ت	Т	ظ	Z{
ث	Th	ع	•
<b>.</b>	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
7	D	آک	K
خ	Dh	ل	L
ر	R	۴	M
ز	Z	ن	N
س س	S	و	W
m	Sh	٥	Н
ص	S{	ي	Y

#### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

Ditulis Ahmz: امحدية

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dibel hurufnya.

ال : Ditulis *Dalla* 

#### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah":

: Ditulis Jama'ah

 Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at":

Ditulis ni'mat Allah : نعمة هللا

: Ditulis zakat al-fitr

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing denganhuruf tunggal.

#### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masingmasingcoretan di atas huruf a, i, u.

#### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungdua huruf "ay" dan "aw" masing-masing ditulis untuk (إل) dan ( | ).

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qomariyah maupun diikutihuruf samsiyah, huruf al ditulis:

Ditulis al-Jami' : اجلامعة

: Ditulis al-ShI'ah

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dankalimat ditulis kata per kata.

Ditulis Shaikh al-Islam : شيخ اإلسالم

#### J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kalimat ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

#### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:Indah Kumala Fitri

NIM

:931214118

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Cucian Motor (Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban) adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya. Karya ini belum pernah diajukan kepada instansi atau lembaga lain, serta bukan sebuah karya plagiasi. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia menerima sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 19 Desember 2022

Yang menyatakan

Indah Kumala Fitri

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Cucian Motor (Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

- 1. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
- 2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
- 3. Amrul Muttaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
- Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag dan Bapak Pandi Rais, M.Pd selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
- Bapak, Ibu, Kakak dan Adik-adik tercinta yang tiada henti mendukung dan selalu mendoakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- 6. Teman-teman seangkatan tahun 2018, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri, 19 Desember 2022

Indah Kumala Fitri

### **DAFTAR ISI**

HAL	AMAN JUDUL	ii
HAL	AMAN PERSETUJUAN	iii
NOT	A DINAS	iv
NOT	A PEMBIMBING	v
HAL	AMAN PENGESAHAN	vi
HAL	AMAN MOTTO	vii
HAL	AMAN PERSEMBAHAN	viii
ABS	ΓRAK	ix
PED	OMAN TRANSLITERASI	X
HAL	AMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	xii
KAT	A PENGANTAR	xiii
DAF'	ΓAR ISI	xiv
DAF'	TAR LAMPIRAN	xvii
BAB	I PENDAHULUAN	18
A.	Latar Belakang Masalah	18
B.	Rumusan Masalah	23
C.	Tujuan Penelitian	24
D.	Manfaat Penelitian	24
E.	Telaah Pustaka	25
BAB	II LANDASAN TEORI	31
A.	Akad Dalam Hukum Islam	31
	1. Definisi Akad	31
	2. Dasar Hukum Akad	33
	3. Rukun Akad	34
	5. Macam-Macam Akad	41
	6. Berakhirnya Akad	43
B.	Mudharabah (Bagi Hasil Dalam Islam)	43
	1. Definisi Mudharabah (Bagi Hasil Dalam Islam)	43
	2. Dasar Hukum Mudharabah (Bagi Hasil)	45
	3. Rukun Mudharabah (Bagi Hasil)	47

	4. Syarat Mudharabah (Bagi Hasil)	.50
	5. Jenis-jenis Mudharabah (Bagi Hasil)	.52
	6. Berakhirnya Mudharabah (Bagi Hasil)	.54
BAB	III METODE PENELITIAN	55
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	55
B.	Lokasi Penelitian	56
C.	Data dan Sumber Data	56
D.	Teknik Pengumpulan Data	57
E.	Teknik Analisis Data	59
F.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data	62
G.	Tahap-Tahap Penelitian	63
BAB	IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	65
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	65
	1. Sejarah Cucian Motor Sumber Pangan	.65
	2. Lokasi Penelitian Cucian Motor Sumber Pangan	.69
	3. Fasilitas yang Ada di Cucian Motor Sumber Pangan	.70
	4. Struktur Organisasi Cucian Motor Sumber Pangan	.70
B.	Pelaksanaan Akad Kerjasama di Usaha Cucian Motor	71
	1. Latar Belakang Terjadinya Akad Kerjasama di Cucian Motor Sumbe	r
	Pangan	.71
	2. Akad Kerjasama di Cucian Motor Sumber Pangan	.72
	3. Permasalahan yang Terjadi dan Solusinya	.76
	4. Persepsi Pelaku Akad Mengenai Hukum Islam Tentang Akad dalam	
	Perjanjian di Cucian Motor Sumber Pangan	.77
C.	Temuan Penelitian	80
BAB	V PEMBAHASAN	82
A.	Praktik Pelaksanaan Akad Kerjasama Cucian Motor dalam Usaha Cucia	n
	Motor Sumber Pangan di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten	
	Tuban	82
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Cucian Motor dalam	
	Usaha Cucian Motor Sumber Pangan di Desa Pakel Kecamatan Monton	g
	Kabupaten Tuban	86

PENU	JTUP	90
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	91
DAF	ΓAR PUSTAKA	93
LAM	PIRAN-LAMPIRAN	96
RIW	AYAT HIDUP	102

### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	. 96
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	. 97
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	. 98
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	. 99
Lampiran 5 Daftar Konsultasi Pembimbing I	100
Lampiran 6 Daftar Konsultasi Pembimbing II	101